

REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH

2024

Kpt 333 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 961/PL.02.1-BA/5101/3/2024 tanggal 9 Agustus 2024 untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Jembrana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 330); Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 333 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebanyak 245.296 (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam) Pemilih dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Rekap Kabko dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Agustus 2024.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.